



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001374.AH.01.08.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NADRAH IZAHARI S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Notaris NADRAH IZAHARI S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH disingkat IPPAT tanggal 02 Oktober 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023100231200006 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH disingkat IPPAT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH disingkat IPPAT
NPWP : 033242694037000
berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Notaris NADRAH IZAHARI S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001374.AH.01.08.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
DR. HAPENDI HARAHAP, S.H.,SP.N.,M.H.	3204122512620004	PENGURUS	KETUA UMUM
OTTY HARI CHANDRA UBAYANI,S.H.,SP.N.,M.H.	3174065104650005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ELLIES DAINI,S.H.,M.KN.	3175014307730008	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
-	-	PENGAWAS	-



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Oktober 2023

**Surat Keputusan Menteri Ini di Cetak dari SABH.
Nojaris di Kota Jakarta Pusat**



Naurah Izahari, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEPUTUSAN KONGRES LUAR BIASA
"IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH"

NOMOR : 04.-
TANGGAL : Selasa, 19 September 2023
PIHAK : 1. Tn. Dr. HAPENDI HARAHAP, S.H., M.H.
2. Ny. OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H.,
Sp.N., M.H.

PERNYATAAN KEPUTUSAN KONGRES LUAR BIASA

"IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH"

NOTARIS
NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.
SK. AHU.00011.AH.02.02.TAHUN 2020

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 19-09-2023 (sembilan belas September dua ribu dua puluh tiga).-----
-Pukul 14.05 WIB (empat belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).-----
-Berhadapan dengan saya, **NADRAH IZAHARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Pusat**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **Doktor HAPENDI HARAHAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 25-12-1962 (dua puluh lima Desember---seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga--Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di--Komplek TCL Blok C 5 12 14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten,-----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---Induk Kependudukan 3204122512620004;-----

- Menurut keterangannya untuk melakukan-----tindakan hukum dalam akta ini selaku:-----

- Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat--Pembuat Akta Tanah;-----

2. Nyonya **OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, Sarjana**-----

Hukum, Spesial Notariat, Magister Hukum, lahir di Padang, pada tanggal 11-04-1965 (sebelas---April seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Notaris, beralamat di Jalan Margasatwa Nomor 21, Rukun Tetangga 003,



Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu,-----
Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota-----
Jakarta, Pemegang Kartu tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan 3174065104650005;----

- Menurut keterangannya untuk melakukan-----
tindakan hukum dalam akta ini selaku:-----

- Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan----
Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan--
Surat Keputusan Rapat Pleno II Rapat Kongres Luar--
Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor:-----
02/KLB/II/IPPAT/2023, tertanggal 23-02-2023 (dua---
puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga) yang--
akan disebut dibawah ini;-----

-Penhadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut--
di atas terlebih dahulu menerangkan:-----

a. Bahwa pada tanggal 23-02-2023 (dua puluh tiga---
Februari dua ribu dua puluh tiga), bertempat di-
The Margo Hotel, Depok, Jawa Barat, telah-----
diadakan Kongres Luar Biasa Ikatan Pejabat-----
Pembuatan Akta Tanah (selanjutnya disebut juga--
"KONGRES"), berkedudukan di Kota Administrasi---
Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jalan Gajah
Mada, Nomor 174, Ruko Mediterania Gajah Mada----
Residence, Blok TUC 02. yang Anggaran Dasarnya--
dimuat dalam Akta Penegasan kembali Anggaran----
Dasar Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta---
Tanah (IPPAT) tertanggal 07-09-2021 (tujuh-----
September dua ribu dua puluh satu) Nomor 03,----
dibuat dihadapan **Saya**, Notaris di Kota Jakarta--
Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari-----

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----
Keputusannya tertanggal 10-09-2021 (sepuluh-----
September dua ribu dua puluh satu) Nomor:-----
AHU-0001256.AH.01.08.TAHUN 2021;-----
- b. Bahwa dalam Kongres tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah----
Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT),
Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor:-----
01/SK/Presidium/KLB-IPPAT/III/2021, tertanggal--
20-03-2021 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh--
satu), Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor:
03/SK/Presidium/KLB-IPPAT/III/2021, tertanggal--
20-03-2021 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh--
satu), Berita Acara Rapat Pleno Ke VIII Pengurus
Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah-----
(PP IPPAT) tertanggal 15-11-2022 (lima belas----
November dua ribu dua puluh dua) tentang-----
Persetujuan dilaksanakannya Kongres Luar Biasa--
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun (IPPAT)
Tahun 2023 untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat
2 Anggaran Dasar dan Pasal 17 Ayat 3 Anggaran---
Rumah Tangga Perkumpulan, yang mana seluruh-----
fotokopi dari surat-surat mana sesuai asli telah
dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- c. Bahwa dalam Kongres tersebut memperhatikan-----
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia---
Nomor: AHU-0001256.AH.01.08.TAHUN 2021-----
tertanggal 10-09-2021 (sepuluh September dua ribu
dua puluh satu) tentang Persetujuan Perubahan---
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT),-----
Peraturan Perkumpulan Nomor:-----
01/Perkum/IPPAT/2021 tentang Kartu Tanda Anggota

(KTA) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), -
Peraturan Perkumpulan Nomor:-----
01/Perkum/IPPAT/2022 tentang Bantuan-----
Pendampingan Hukum Anggota, Peraturan Perkumpulan
Nomor: 02/Perkum/IPPAT/2022 tentang Magang, dan
Peraturan Perkumpulan Nomor:-----
03/Perkum/IPPAT/2022 tentang Tata Kelola Keuangan
Perkumpulan;-----

d. Bahwa Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah-
(IPPAT) tersebut telah Menetapkan Pengesahan----
perubahan Anggaran Dasar (AD) Ikatan Pejabat----
Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Tahun 2023, demikian-
berdasarkan SURAT KEPUTUSAN RAPAT PLENO II RAPAT-
KONGRES LUAR BIASA IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA--
TANAH Nomor: 02/KLB/II/IPPAT/2023 TENTANG-----
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD) IKATAN-
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) tertanggal---
23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua-
puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan bermaterai
cukup, yang asli surat dilekatkan pada minuta---
akta ini;-----

e. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN RAPAT PLENO II
RAPAT KONGRES LUAR BIASA IKATAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH Nomor: 02/KLB/II/IPPAT/2023 TENTANG--
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD) IKATAN-
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) tertanggal---
23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua-
puluh tiga), yaitu memutuskan dan menetapkan----
untuk merubah Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), sehingga----
seluruhnya dibaca sebagai berikut:-----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----



----- **PASAL 1** -----

Perkumpulan ini bernama "**IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**" disingkat ("**IPPAT**")-----

-(Untuk selanjutnya disebut "**PERKUMPULAN**"),-----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat,

sebagai satu-satunya wadah Perkumpulan bagi para

Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut ("**PPAT**") di--

Indonesia.-----

----- **BAB II** -----

----- **WAKTU** -----

----- **PASAL 2** -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai hari-----

pendiriannya, yakni tanggal 24-09-1987 (dua puluh

empat September seribu sembilan ratus delapan---

puluh tujuh).-----

----- **BAB II** -----

----- **ASAS, TUJUAN DAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

----- **ASAS PERKUMPULAN** -----

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

----- **PASAL 4** -----

----- **TUJUAN PERKUMPULAN** -----

1. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada--
umumnya, khususnya ilmu serta pengetahuan di-
bidang agraria dan/atau yang berhubungan-----
dengan lembaga Pejabat Pembuat Akta Tanah----
(PPAT).-----
2. Mempererat hubungan kerja dan saling-----
pengertian antar Pejabat Pembuat Akta Tanah--

- (PPAT) dengan masyarakat dan instansi yang---
terkait.-----
3. Menghimpun para Pejabat Pembuat Akta Tanah---
(PPAT) di seluruh Indonesia dalam satu wadah-
Perkumpulan, untuk meningkatkan kualitas dan-
persaudaraan sesama Pejabat Pembuat Akta-----
Tanah (PPAT).-----
 4. Meningkatkan harkat dan martabat jabatan para
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).-----
 5. Meningkatkan profesionalitas para Pejabat----
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pengabdianya
kepada masyarakat, bangsa dan Negara.-----

----- **PASAL 5** -----

----- **USAHA PERKUMPULAN** -----

Usaha-usaha untuk mencapai tujuan Perkumpulan---
antara lain:-----

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah dan-----
publikasi hukum pada umumnya dan mengenai
hukum agraria pada khususnya.-----
2. Menjalin kerjasama yang positif antara-----
Perkumpulan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah---
dengan instansi terkait dengan bidang hukum
dan agraria/pertanahan.-----
3. Memberikan bantuan jasa secara cuma-Cuma-----
kepada mereka yang tidak mampu.-----
4. Membangun dan memberdayakan Perkumpulan guna-
mempersatukan, meningkatkan profesionalitas--
dan menjalin ikatan persaudaraan sesama-----
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).-----
5. Menjaga supaya setiap anggota Perkumpulan----
menjunjung tinggi kehormatan jabatan dan-----
profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),---

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
maupun Kode Etik.-----

6. Melakukan penelitian, kajian, pendidikan dan-
latihan dalam hukum agraria khususnya dan----
bidang hukum pada umumnya guna meningkatkan--
profesionalitas Anggota untuk pengabdian-----
kepada masyarakat.-----

----- **BAB IV** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **PASAL 6** -----

----- **ANGGOTA PERKUMPULAN** -----

1. Keanggotaan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (IPPAT) terdiri dari:-----
 - a. Anggota Biasa;-----
 - b. Anggota Luar Biasa;-----
 - c. Anggota Kehormatan.-----
2. Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini
adalah sebagai berikut:-----
 - a. Anggota Biasa yaitu Pejabat Pembuat Akta-
Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pejabat-
yang berwenang, mendaftarkan diri pada--
Perkumpulan dan memiliki Kartu Tanda----
Anggota elektronik (e-KTA) yang-----
diterbitkan oleh Pengurus Pusat.-----
 - b. Anggota Luar Biasa, yaitu;-----
 - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
sudah berhenti;-----
 - Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang mendaftarkan diri pada Perkumpulan
serta telah mengikuti Pendidikan-----
Latihan Dasar I, Latihan Dasar II serta
Pembekalan Kode Etik yang-----
diselenggarakan oleh Perkumpulan.-----

- c. Anggota Kehormatan yaitu pihak lain yang diangkat oleh Kongres.-----

----- **PASAL 7** -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

1. Anggota Biasa berhak:-----
 - a. Memilih dan dipilih;-----
 - b. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; dan-----
 - c. Berbicara serta mempunyai hak suara.-----
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak:-----
 - a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; dan-----
 - b. Berbicara.-----

----- **PASAL 8** -----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

- Setiap anggota berkewajiban untuk:-----
1. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, memahami, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 2. Aktif mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perkumpulan;-----
 3. Memberikan sumbangan moril maupun materiil kepada Perkumpulan.-----

----- **PASAL 9** -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

1. Keanggotaan berakhir karena:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri;-----

- c. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan-----
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan--
hukum yang tetap;-----
 - d. Berada dibawah pengampuan (*curatele*);-----
 - e. Dipecat sesuai dengan ketentuan Pasal 13--
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20--
ayat (2), Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar--
ini.-----
2. Pemecatan dari keanggotaan ada dua macam,----
yaitu:-----
- a. Pemecatan sementara (*schorsing*) dikenakan--
kepada Anggota apabila:-----
 - 1) Melanggar dan/atau tidak mentaati-----
ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah--
Tangga, Kode Etik dan/atau Peraturan----
Perkumpulan;-----
 - 2) Melakukan perbuatan yang terbukti-----
merugikan Perkumpulan;-----
 - 3) Tidak mengindahkan peringatan dan/atau--
petunjuk dari Pengurus Daerah, Pengurus--
Wilayah dan/atau Pengurus Pusat;-----
 - 4) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam-----
Kongres.-----
 - b. Pemecatan tetap (*onzetting*) dikenakan pada--
Anggota apabila Anggota yang bersangkutan--
djatuhi sanksi pidana selama satu (1) tahun
atau lebih oleh suatu putusan pengadilan--
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang--
tetap (*inkracht van gewijsde*) karena-----
melakukan kejahatan.-----
3. Tata cara pemecatan Anggota Perkumpulan akan--
diatur lebih lanjut dalam suatu Tata Cara----

Penegakan Kode Etik yang ditetapkan dan-----
disahkan oleh dan dapat diubah dalam Kongres.-

----- **BAB V** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **PASAL 10** -----

Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan, yaitu:--

1. Rapat anggota, terdiri dari:-----
 - a. Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB);-----
 - b. Konferensi Wilayah (Konferwil) atau-----
Konferensi Wilayah Luar Biasa-----
(Konferwillub);-----
 - c. Konferensi Daerah (Konferda) atau-----
Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub).
2. Kepengurusan, terdiri dari:-----
 - a. Pengurus Pusat (PP);-----
 - b. Pengurus Wilayah (Pengwil);-----
 - c. Pengurus Daerah (Pengda).-----
3. Majelis Kehormatan, terdiri dari;-----
 - a. Majelis Kehormatan Pusat (MKP);-----
 - b. Majelis Kehormatan Wilayah (MKW);-----
 - c. Majelis Kehormatan Daerah (MKD).-----
4. Mahkamah Perkumpulan (MP).-----

----- **ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN** -----

----- **BAB VI** -----

----- **KONGRES** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Kongres adalah Rapat Anggota Perkumpulan-----
tingkat nasional yang merupakan pemegang-----
kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.-----
2. Kongres diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga)-
tahun dengan memperhatikan waktu berdirinya--
Perkumpulan yaitu tanggal 24-09-1987 (dua----

puluh empat September seribu sembilan ratus--
delapan puluh tujuh.-----

3. Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Kongres--
pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal
ini.-----

4. Pada setiap penyelenggaraan Kongres, Pengurus--
Pusat sedapat mungkin menyelenggarakan-----
pembinaan dan pembekalan (*upgrading* dan-----
refreshing course) bagi Anggota.-----

5. a. Dalam keadaan tertentu seperti adanya-----
bencana alam atau wabah penyakit atau-----
kerusuhan massal atau darurat sipil/darurat
militer atau pemilihan umum baik yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat yang-----
terjadi dan berlaku secara nasional-----
dan/atau ditetapkan oleh pemerintah daerah
yang terjadi dan berlaku secara lokal pada
daerah/wilayah tempat pelaksanaan Kongres--
yang telah ditetapkan, hal mana menyebabkan
tidak dapat diselenggarakannya kongres maka
Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno dapat--
menyesuaikan penyelenggaraan dan waktu----
kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3) pasal ini, dengan pemberian batas
waktu 6 bulan setelah keputusan pemerintah
tersebut ditetapkan.-----

b. Batas waktu penundaan selama enam (6) bulan--
sebagaimana ayat 5 huruf (a) pasal ini---
dapat diperpanjang melalui Rapat Pleno----
Pengurus Pusat jika kondisi sebagaimana---
ayat 5 huruf (a) pasal ini masih terjadi--
berdasarkan keputusan resmi Pemerintah----
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.-----

----- PASAL 12 -----

----- TATA CARA PEMANGGILAN UNTUK KONGRES -----

Tata Cara Pemanggilan untuk Kongres, yaitu:-----

1. Panggilan Kongres dilakukan oleh Pengurus-----
Pusat dengan:-----
 - a. Surat undangan kepada seluruh Anggota-----
melalui Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus
Daerah, dan/atau;-----
 - b. Panggilan melalui iklan dalam surat kabar-
harian berbahasa Indonesia atau media lain-
yang mempunyai jangkauan secara nasional--
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum--
Kongres diselenggarakan, kecuali bila-----
terjadi hal yang dimaksud dalam Pasal 11--
ayat (5).-----
2. Dalam hal yang sangat mendesak menurut-----
penilaian Pengurus Pusat, jangka waktu-----
tersebut dapat dipersingkat menjadi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres-----
diselenggarakan.-----

----- PASAL 13 -----

----- ACARA DAN KEWENANGAN KONGRES -----

1. Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11--
ayat (1) Anggaran Dasar ini antara lain-----
membahas:-----
 - a. Penilaian dan pengesahan atas laporan dan-
pertanggung jawaban Pengurus Pusat dan-----
Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat---
Pembuat Akta Tanah.-----
 - b. Penyusunan garis-garis besar program kerja
Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.-----

- c. Pemilihan, penetapan dan Pelantikan-----
Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan----
Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan---
Pejabat Pembuat Akta Tanah.-----
 - d. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar,---
Kode Etik dan Tata Cara Penegakan Kode Etik,
apabila diperlukan.-----
 - e. Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres--
berikutnya dan rapat-rapat Perkumpulan.---
 - f. Pengangkatan Anggota Kehormatan, apabila--
diperlukan.-----
 - g. Pemberian tanda penghargaan kepada Anggota-
dan/atau orang/pihak Iain yang telah-----
menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan
bagi kepentingan Jabatan PPAT dan-----
Perkumpulan.-----
 - h. Peninjauan kembali atau pengukuhan atas---
putusan Sidang Majelis Kehormatan Pusat---
dan/atau Majelis Kehormatan Wilayah-----
dan/atau Majelis Kehormatan Daerah.-----
 - i. Pemecatan Anggota Perkumpulan.-----
 - j. Hal-hal Iain yang dipandang perlu.-----
2. Penerimaan dan pengesahan oleh Kongres atas-
laporan dan pertanggung jawaban Pengurus Pusat
dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat--
Pembuat Akta Tanah mengenai hal-hal yang----
dimuat dalam ayat (1) sub (a) Pasal ini dan--
diikuti dengan serah terima administrasi dan-
keuangan Perkumpulan dari Pengurus Pusat dan-
Majelis Kehormatan Pusat yang lama kepada----
Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih--
dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang----
baru, dengan membebaskan Pengurus Pusat dan--

Majelis Kehormatan Pusat yang lama dari-----
tanggung jawab selama masa kepengurusannya---
tersebut.-----

3. Kongres berwenang mengukuhkan pemecatan tetap-
(*ontzetting*) atau pemecatan sementara-----
(*schorsing*) seseorang Anggota Perkumpulan atau
mengembalikan keanggotaan yang bersangkutan.-
4. Pemecatan tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
(e) *juncto* ayat (3) Pasal ini dapat dilakukan-
dengan putusan sidang Majelis Kehormatan-----
Daerah dan/atau putusan sidang Majelis-----
Kehormatan Wilayah dan/atau putusan sidang---
Majelis Kehormatan Pusat dan/atau Kongres.---
5. Sebelum pengukuhan atau pemecatan dilakukan,
Kongres terlebih dahulu memberikan kesempatan
kepada Anggota yang bersangkutan untuk-----
melakukan pembelaan diri.-----

----- **PASAL 14** -----

----- **PRESIDIUM KONGRES** -----

1. Kongres dipimpin oleh Presidium yang terdiri
dari Ketua-Ketua Pengurus Wilayah yang telah
melaksanakan Konferensi Wilayah pada periode
kepengurusan yang sedang berjalan atau Ketua-
Pengurus Wilayah yang dikukuhkan melalui-----
Keputusan Perkumpulan, dan diantara mereka---
dipilih lima (5) orang pimpinan presidium yang
terdiri dari satu (1) orang Ketua, dua (2)---
orang Wakil Ketua, satu (1) orang Sekretaris-
dan satu (1) orang Wakil Sekretaris Presidium.
2. Masing-masing Pengurus Wilayah dapat menunjuk
seorang wakilnya dalam Presidium apabila Ketua
Pengurus Wilayah yang bersangkutan-----
berhalangan, berdasarkan surat tugas dari----

Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat sebelum pelaksanaan Kongres dilaksanakan.-----

3. Semua kewenangan Pengurus Pusat dan Majelis--
Kehormatan Pusat selama Kangres dipegang oleh
Presidium.-----

----- **PASAL 15** -----

----- **KUORUM KONGRES** -----

1. Setiap Anggota Perkumpulan wajib hadir dan---
tidak dapat diwakili dengan surat kuasa dalam
Kongres dan/atau rapat-rapat Perkumpulan.----
2. Setiap Anggota Biasa yang hadir dalam Kongres
dan/atau rapat-rapat Perkumpulan berhak-----
berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.---
3. Kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam---
Anggaran Dasar ini, Kongres adalah sah,-----
apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu---
perdua) bagian dari jumlah seluruh Anggota---
Biasa Perkumpulan.-----
4. Apabila dalam pembukaan Kongres korum tidak--
tercapai, maka Kongres diundur sedikitnya 1--
(satu) jam dan kemudian Kongres dilanjutkan--
dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang
sah tanpa memperhatikan korum.-----
5. a. Keputusan Kongres sedapat-dapatnya-----
dilakukan secara musyawarah untuk mencapai-
mufakat.-----
b. Apabila keputusan Kongres tidak dapat-----
diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam sub (a) ayat ini, maka keputusan----
diambil dengan disetujui oleh lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----
seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah-
oleh Anggota Biasa Perkumpulan yang hadir-

dalam Kongres, kecuali mengenai hal-hal---
yang dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Dasar
(suara terbanyak absolut).-----

c. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang
tidak setuju sama banyaknya, maka-----
pemungutan suara diulang, pengulangan mana
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan---
apabila pemungutan suara ulang tersebut---
jumlah suara (diputuskan) yang setuju dan
tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang
bersangkutan dianggap ditolak, kecuali----
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-

6. a. Pemungutan suara tentang diri orang-----
dilakukan secara rahasia, tertulis dan/atau
secara elektronik.-----

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lain-----
dilakukan secara lisan.-----

c. Segala ketentuan yang dimaksud ayat 6 huruf
(a), dan huruf (b) akan diatur melalui----
Peraturan Perkumpulan.-----

----- BAB VII -----

----- KONGRES LUAR BIASA -----

----- PASAL 16 -----

1. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang-----
diselenggarakan diluar ketentuan Pasal 11---
Anggaran Dasar.-----

2. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan-----
apabila:-----

a. Dianggap perlu dan/atau mendesak oleh-----
Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan
dari Rapat Pleno Pengurus Pusat, atau;----

b. Atas permintaan lebih dari 1/2 (satu per--
dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus--

NOTARIS

NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn
SK. AHU.00011.AH.02.02.TAHUN 2020

Wilayah berdasarkan keputusan Konferensi--
Wilayah Luar Biasa dan/atau melalui Rapat
Kerja Wilayah setelah mendapat persetujuan
secara tertulis dari dan berdasarkan-----
keputusan Rapat Majelis Kehormatan Wilayah,
maka Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah--
berhak dan berwenang menyelenggarakan-----
Kongres Luar Biasa dengan mengindahkan----
ketentuan Anggaran Dasar ini atas biaya---
Perkumpulan.-----

c. Berdasarkan dan/atau untuk melaksanakan---
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.-----

3. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan yang--
sama dengan Kongres sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11 Anggaran Dasar.-----

4. Kongres Luar Biasa tersebut membahas dan-----
menetapkan:-----

a. Meminta, menilai dan mengesahkan atas-----
laporan dan pertanggungjawaban Pengurus---
Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat.-----

b. Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres--
berikutnya, jika seandainya belum-----
ditentukan saat Kongres dan Kongres Luar--
Biasa sebelumnya.-----

c. Pemecatan (*ontzetting*) Ketua Umum Pengurus-
Pusat.-----

d. Mengangkat anggota Majelis Kehormatan,----
apabila terjadi perubahan jumlah anggota--
Majelis Kehormatan Pusat menjadi 1 (satu)-
anggota.-----

- e. Perubahan atas Anggaran Dasar, Kode Etik-- dan Tata Cara Penegakan Kode Etik, apabila diperlukan.-----
 - f. Peninjauan kembali atas putusan sidang---- Majelis Kehormatan Pusat dan/atau atas---- putusan sidang Majelis Kehormatan Wilayah-- dan/atau atas putusan sidang Majelis----- Kehormatan Daerah.-----
 - g. Pemecatan Anggota Perkumpulan.-----
 - h. Usul-usul Anggota berdasarkan keputusan--- Konferensi Daerah Luar Biasa dan/atau---- keputusan Konferensi Wilayah Luar Biasa.--
 - i. Pelaksanaan diktum Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----
5. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam Kongres berlaku mutatis- mutandis untuk Kongres Luar Biasa.-----

----- **BAB VIII** -----

---- **KEPUTUSAN DI LUAR KONGRES (REFERENDUM** ----

----- **PASAL 17** -----

1. Dipersamakan dengan keputusan Kongres atau--- keputusan Kongres Luar Biasa adalah Keputusan- yang diambil Diluar Kongres (referendum).----
2. Penyelenggaraan kegiatan Keputusan Diluar---- Kongres (referendum) hanya dapat dilaksanakan apabila:-----
 - a. Telah memperoleh keputusan dari rapat pleno Pengurus Pusat;-----
 - b. Telah memperoleh persetujuan tertulis dari- keputusan rapat Majelis Kehormatan Pusat, - persetujuan tertulis dari 1/2 (satu perdua) Majelis Kehormatan Wilayah, persetujuan---

tertulis dari 1/2 (satu perdua) Majelis---
Kehormatan Daerah.-----

3. Keputusan Diluar Kongres (referendum) hanya--
berwenang untuk memutuskan:-----
 - a. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya--
apabila kongres tidak/belum memutuskan----
mengenai tempat tersebut;-----
 - b. Waktu penyelenggaraan Kongres berikutnya,
apabila kongres tidak/belum memutuskan----
mengenai waktu tersebut;-----
 - c. Perubahan tempat penyelenggaraan rapat----
kerja Nasional Pengurus Pusat;-----
 - d. Perubahan Tempat penyelenggaraan Kongres--
yang telah ditetapkan akibat dari Pengurus
Wilayah yang telah ditunjuk/ditetapkan----
sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan-
kongres tersebut mengundurkan diri dengan-
alasan terjadinya keadaan tertentu seperti
adanya bencana alam atau wabah penyakit
atau kerusuhan massal atau darurat-----
sipil/darurat militer atau pemilihan umum-
baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah yang----
terjadi dan berlaku secara lokal pada----
daerah/wilayah tempat pelaksanaan Kongres
yang telah ditetapkan.-----
4. Tata Cara Penyelenggaraan Keputusan Diluar---
Kongres:-----
 - a. Pengurus Pusat mempersiapkan rencana-----
keputusan tersebut untuk selanjutnya-----
dikirim dengan surat tercatat atau kurir--
kepada seluruh Anggota Perkumpulan melalui
Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah,-----

disertai pertimbangan pertimbangan dan----
penjelasan penjelasan seperlunya.-----

- b. Pengurus Daerah menyelenggarakan Rapat----
Anggota yang diadakan khusus untuk itu--
dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh)--
hari setelah menerima rancangan keputusan--
dari Pengurus Pusat dan/atau melalui-----
Pengurus Wilayah dan menyampaikan hasil---
keputusan rapat anggota tersebut kepada---
Pengurus Wilayah dengan suatu berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua dan-----
Sekretaris Pengurus daerah dan dilampiri--
absensi peserta rapat, Jika Pengurus Daerah
tidak memberikan jawaban dalam waktu 20---
(dua puluh) hari terhitung sejak waktu----
tersebut diatas, maka keputusan dianggap--
telah disetujui oleh seluruh Anggota-----
Perkumpulan yang berada didalam wilayah---
Pengurus Daerah yang bersangkutan.-----
- c. Pengurus Wilayah mengumpulkan hasil-----
keputusan para Anggota dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah menerima rancangan----
keputusan dari Pengurus Pusat.-----
- d. Pengurus Wilayah segera menyampaikan hasil
keputusan tersebut segera kepada Pengurus
Pusat dengan surat tercatat atau kurir.---
Jika Pengurus Wilayah tidak memberikan----
jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan-----
terhitung sejak waktu tersebut diatas,----
maka keputusan dianggap telah disetujui---
oleh seluruh Anggota Perkumpulan yang-----
berada didalam wilayah Pengurus Wilayah---
yang bersangkutan. Hasil keputusan tersebut

disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada--
Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau--
kurir atau melalui surat elektronik. Jika--
Pengurus Wilayah tidak memberikan jawaban--
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka--
keputusan dianggap telah disetujui oleh---
para Anggota Biasa Perkumpulan yang berada
dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah yang
bersangkutan.-----

e. Pengurus Pusat harus menyampaikan Hasil---
Keputusan Diluar Kongres tersebut-----
(disetujui atau tidak disetujui) kepada---
seluruh Anggota Perkumpulan melalui-----
Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dalam
waktu I (satu) bulan setelah hasil jawaban
dari seluruh Pengurus Wilayah diterima.---

5. Hasil Keputusan Diluar Kongres (referendum)--
adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh jumlah--
surat suara yang disampaikan (masuk) ke-----
Pengurus Pusat, melalui Pengurus Daerah dan--
Pengurus Wilayah.-----

----- **BAB IX** -----

----- **PENGURUS PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus Pusat, yang
terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua Umum;-----
 - b. Seorang Ketua atau lebih;-----
 - c. Seorang Sekretaris Umum;-----
 - d. Seorang Sekretaris atau lebih;-----
 - e. Seorang Bendahara Umum;-----
 - f. Seorang Bendahara atau lebih; serta-----

- g. Seorang atau lebih Anggota Pengurus Pusat lainnya.-----
2. Ketua Umum diangkat oleh Kongres dan dilantik oleh Presidium Kongres untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya sejak tanggal dilantik oleh Presidium, apabila Kongres tidak dapat----- diadakan pada waktunya, maka waktu 3 (tiga) tahun itu dianggap diperpanjang dengan----- sendirinya sampai dapat diselenggarakannya Kongres.-----
 3. Ketua Umum sedapat-dapatnya bertempat tinggal di tempat kedudukan Perkumpulan atau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.--
 4. Yang dapat diangkat sebagai:-----
 - a. Ketua Umum adalah Anggota Biasa yang----- telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima----- belas) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melebihi usia pensiun;----- 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah----- menjadi Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Pengurus Wilayah dan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.--
 - b. Ketua, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah----- sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan----- selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak akan----- melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah--

- dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan-----
Pejabat Pembuat Akta Tanah.-----
5. a. Pemilihan Ketua Umum dalam Kongres-----
dilaksanakan dengan sistem formatur, dan--
nominasi Formatur Ketua Umum yang dipilih
dalam Kongres adalah nominasi Formatur----
Ketua Umum yang dipilih dan ditetapkan----
dalam Rapat Kerja Nasional Perkumpulan yang
diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres.--
- b. Menyimpang dari Ketentuan Pasal 15 ayat (5)
Anggaran Dasar ini, Formatur Ketua Umum---
terpilih adalah Calon Formatur Ketua Umum
yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara yang diperoleh masing-masing Calon--
Formatur Ketua Umum lainnya dan Calon-----
Formatur Ketua Umum terpilih demi hukum---
menjadi Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
(suara terbanyak relatif).-----
6. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan/atau
berakhir keanggotaannya karena sebab yang----
ditetapkan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini,-
maka 2 (dua) orang Ketua bertindak untuk dan-
atas nama serta mewakili Perkumpulan, dengan-
memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan-
ayat (3) Anggaran Dasar.-----
7. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
pasal ini, Pengurus Pusat membentuk tim-----
verifikasi dan tim pemilihan, tugas,-----
kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan----
Perkumpulan.-----

8. Tim verifikasi dan tim pemilihan bertanggung jawab terhadap lancarnya pelaksanaan----- pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat----- ditingkat Pengurus Pusat, Formatur Ketua----- Pengurus Wilayah ditingkat Pengurus Wilayah,- Formatur Ketua Pengurus Daerah ditingkat----- Pengurus Daerah dan pemilihan Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan.-----
9. Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Pemilihan ditingkat Pengurus Wilayah dan Pengurus----- Daerah, berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada.-----
10. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat, Formatur----- Ketua Pengurus Wilayah, Formatur Ketua----- Pengurus Daerah dan Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam--- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan----- Perkumpulan.-----

----- **PENGURUS PUSAT** -----

----- **PASAL 19** -----

----- **KEWENANGAN PENGURUS PUSAT** -----

1. Pengurus Pusat berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar Pengadilan mengenai segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan----- Perkumpulan, akan tetapi dengan pembatasan--- bahwa untuk:-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-- Perkumpulan yang jumlahnya lebih dari----- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);--
 - b. Mengikat Perkumpulan sebagai----- penanggung/penjamin;-----

- c. Untuk menjamin atau mengagunkan harta-----
Perkumpulan secara hak tanggungan, hipotik,
gadai, fidusia dan/atau jaminan lainnya;-
- d. Menjual atau dengan cara mengalihkan atau-
melepaskan hak atas barang-barang tidak---
bergerak dan/atau harta kekayaan-----
Perkumpulan yang nilainya melebihi-----
Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);--
-harus mendapat persetujuan tertulis terlebih-
dahulu dari sekurang- kurangnya lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh---
anggota Pengurus Pusat melalui keputusan rapat
Pleno Pengurus Pusat.-----
2. a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau-----
seorang Sekretaris berhak bertindak-----
untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan---
karenanya mewakili Perkumpulan.-----
b. Apabila Ketua Umum berhalangan karena---
sebab apapun hal mana tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2---
(dua) orang Ketua bersama-sama dengan---
Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris--
berhak bertindak untuk dan atas nama-----
Pengurus Pusat dan karenanya mewakili---
Perkumpulan.-----
3. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua-
Umum atau oleh 2 (dua) orang Ketua bersama---
sama dengan Sekretaris Umum atau seorang-----
Sekretaris, atau sesuai ketentuan ayat (2)---
Pasal ini, sedangkan surat-surat yang mengenai
pengeluaran atau penerimaan uang-----
ditandatangani oleh Ketua Umum atau seorang--

Ketua bersama-sama dengan Bendahara Umum atau salah seorang Bendahara.-----

----- **PASAL 20** -----

----- **KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT** -----

1. Pengurus Pusat wajib menjunjung tinggi dan--- melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam----- Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan---- Peraturan Perkumpulan serta menetapkan----- peraturan-peraturan tentang cara menyimpan--- dan mempergunakan kekayaan Perkumpulan.-----
2. a. Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah-- dan/atau Pengurus Daerah wajib dan----- berwenang untuk melaksanakan putusan----- Majelis Kehormatan Pusat, putusan Majelis Kehormatan Wilayah dan putusan Majelis---- Kehormatan Daerah yang menjatuhkan sanksi Pemecatan sementara dan putusan Kongres--- yang menyatakan sanksi Pemecatan Tetap---- (ontzetting) terhadap seorang Anggota----- Perkumpulan oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sub (i) dan ayat-- (3) dan Pasal 24 ayat (5).-----
- b. Pemecatan Sementara (schorsing) tersebut--- diputuskan oleh Kongres apakah Pemecatan-- Sementara (schorsing) tersebut akan----- dikukuhkan menjadi Pemecatan Tetap----- (ontzetting) atau yang bersangkutan----- dikembalikan status keanggotaannya.-----
3. Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Rapat-- Kerja Nasional Perkumpulan yang diikuti dengan Pembinaan dan Pembekalan bagi anggota----- Perkumpulan sedikitnya sekali dalam 1 (satu)- tahun.-----

4. Pengurus Pusat bertanggung jawab atas seluruh-jalannya Perkumpulan.-----

----- **PASAL 21** -----

----- **RAPAT PENGURUS PUSAT** -----

1. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau--berdasarkan kebutuhan Perkumpulan. Adapun----Rapat Pengurus Pusat tersebut terdiri dari---Rapat Pleno dan Rapat Harian.-----

2. Rapat Pleno adalah rapat anggota Pengurus----Pusat yang wajib dihadiri oleh seluruh-----anggota Pengurus Pusat.-----

3. Rapat Harian adalah rapat anggota Pengurus---Pusat yang dihadiri oleh beberapa anggota----pengurus pusat yang ditentukan dan ditugaskan oleh Ketua Umum untuk mengambil keputusan dan kebijakan tertentu yang tidak datur dalam----Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan----Peraturan Perkumpulan.-----

4. Selain Rapat yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Pengurus Pusat---dapat mengadakan rapat setiap kali jika-----dianggap perlu oleh Ketua Umum atau jika----diminta oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang-Ketua Pengurus Pusat lainnya.-----

5. Rapat Pleno Pengurus Pusat dianggap sah-----apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus Pusat. Apabila--dalam pembukaan Rapat Pleno Pengurus Pusat, korum tidak tercapai, maka Rapat diundur-----sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau dalam---waktu yang ditetapkan oleh anggota Pengurus--Pusat yang telah hadir dan kemudian Rapat dapat

dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan----
keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum
yang dibuka oleh Ketua Umum, yang dihadiri oleh
Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Ketua----
Umum, menyerahkan pelaksanaan rapat tersebut
dengan menunjuk lima (5) orang Ketua untuk---
selanjutnya disebut pimpinan Presidium Rapat
Pleno Pengurus Pusat.-----

6. Rapat Harian Pengurus Pusat dianggap sah-----
apabila rapat dihadiri 1/2 (satu perdua) dari-
Ketua-Ketua yang ditugaskan oleh Ketua Umum.-

7. a. Keputusan Rapat Pengurus Pusat sedapat----
dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.-----

b. Apabila keputusan Rapat Pengurus Pusat----
tidak dapat diputuskan dengan cara-----
sebagaimana dimaksud dalam sub (a) ayat---
ini, maka keputusan diambil dengan-----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-
dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang-
dikeluarkan dengan sah oleh anggota-----
Pengurus Pusat yang hadir dalam rapat.----

c. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang
tidak setuju sama banyaknya, maka-----
pemungutan suara diulang, pengulangan mana
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan---
apabila pemungutan suara tersebut jumlah--
suara yang setuju dan tidak setuju sama---
banyaknya, maka usul yang bersangkutan----
dianggap ditolak.-----

8. Setiap anggota Pengurus Pusat wajib hadir dan
tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-
masing anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam

Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1----
(satu) suara.-----

----- **PASAL 22** -----

----- **PENGURUS WILAYAH DAN PENGURUS DAERAH** -----

1. Pada setiap Provinsi atau Daerah dimana-----
terdapat lebih dari 1 (satu) Pengurus Daerah--
pada daerah Kabupaten/Kota, sedapat mungkin--
dibentuk Pengurus Wilayah-----
atas keputusan Konferensi Wilayah, Konferensi
Wilayah Luar Biasa atau Rapat Kerja Wilayah.-
2. Pada setiap Daerah Kabupaten atau Kota dimana
terdapat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang--
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai----
anggota biasa, sedapat mungkin dibentuk-----
Pengurus Daerah yang mandiri berdasarkan Rapat
Pleno Pengurus wilayah atau Rapat Kerja-----
Pengurus Wilayah dengan mengangkat Pelaksana
harian Ketua Pengurus Daerah yang bertugas---
melaksanakan Konferensi Daerah.-----
3. Pengurus Wilayah dengan sebutan dan sekurang-
kurangnya terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua Pengurus Wilayah;-----
 - b. Seorang Wakil Ketua atau lebih;-----
 - c. Seorang Sekretaris atau lebih;-----
 - d. Seorang Bendahara atau lebih;-----
 - e. Seorang atau lebih Anggota dari masing-
masing Bidang lainnya.-----
4. .Pengurus Daerah dengan sebutan dan-----
sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua Pengurus Daerah;-----
 - b. Seorang Wakil Ketua atau lebih;-----
 - c. Seorang Sekretaris atau lebih;-----
 - d. Seorang Bendahara ata lebih;-----

- e. Seorang atau lebih Anggota Pengurus Daerah lainnya.-----
- 5. a. Ketua Pengurus Wilayah diangkat dan-----diberhentikan oleh dan berdasarkan-----keputusan Konferensi Wilayah yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak---ditutupnya Kongres dan sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik terlebih-----dahulu oleh Ketua Umum atau oleh 2 (dua)--Orang Ketua yang ditugaskan oleh Ketua Umum untuk masa jabatan yang sama dengan Periode Pengurus Pusat.-----
- b. Ketua Pengurus Daerah diangkat dan-----diberhentikan oleh dan berdasarkan-----keputusan Konferensi Daerah yang diadakan selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditutupnya Konfrensi Wilayah dan sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik terlebih dahulu--oleh Ketua Pengurus Wilayah atau 2 (dua)--orang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Wilayah untuk masa jabatan yang sama dengan Periode Pengurus Pusat.-----
- c. Ketua Pengurus Wilayah terpilih yang belum dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Pengurus Daerah terpilih yang belum dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah tidak berhak dan tidak berwenang melakukan-----Perbuatan Hukum mengatasnamakan Pengurus--Wilayah dan Pengurus Daerah tersebut.-----
- 6. Yang dapat diangkat sebagai:-----
- a. Formatur Ketua Pengurus Wilayah adalah----Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai--Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-

- kurangnya 7 (tujuh) tahun dan selama masa-jabatannya masih aktif sebagai Pejabat----Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah----dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat-----Pembuat Akta Tanah (IPPAT).-----
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara-----Pengurus Wilayah adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-kurangnya 5 (lima)--tahun dan selama masa jabatannya masih----aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah--(PPAT) tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota--Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah---(IPPAT).-----
- c. Anggota Pengurus Wilayah lainnya adalah---Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan selama masa--jabatannya masih aktif sebagai Pejabat----Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak akan-----melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah--dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan----Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).-----
- d. Formatur Ketua Pengurus Daerah adalah-----Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai-

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama masa-jabatannya masih aktif sebagai Pejabat-Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melebihi-usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah-dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat-Pembuat Akta Tanah (PPAT).

e. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara-Pengurus Daerah adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-kurangnya 3 (tiga)-tahun dan selama masa jabatannya masih-aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah-(PPAT) tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, pernah menjadi-Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah-(IPPAT).

f. Anggota Pengurus Daerah lainnya adalah-Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama masa-jabatannya masih aktif sebagai Pejabat-Pembuat Akta Tanah (PPAT) (tidak akan-melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

7. Dalam hal masa jabatan Pengurus Wilayah-berakhir dan belum dapat diselenggarakan-Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a pasal ini, Pengurus Pusat---

- wajib menunjuk Pelaksana harian Pengurus-----
Wilayah berdasarkan keputusan rapat pleno----
pengurus pusat dengan sebutan-----
"Pelaksana Harian Pengurus Wilayah" untuk----
melaksanakan kepengurusan sehari-hari dan----
melaksanakan Konferensi Wilayah.-----
8. Dalam hal masa jabatan Pengurus Daerah-----
berakhir dan belum dapat diselenggarakan----
Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5) huruf b pasal ini, maka Pengurus----
wilayah wajib menunjuk Pelaksana harian-----
Pengurus Daerah berdasarkan keputusan rapat--
pleno pengurus wilayah dengan sebutan-----
"Pelaksana Harian Pengurus Daerah" untuk----
melaksanakan kepengurusan sehari-hari dan----
melaksanakan Konferensi Daerah.-----
9. Apabila Ketua Pengurus Wilayah dan/atau Ketua
Pengurus Daerah berhalangan tetap hal mana---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-
maka Rapat Pleno Pengurus Wilayah dan/atau---
Rapat Pleno Pengurus Daerah dapat menunjuk dan
mengangkat Pelaksana Harian Ketua Pengurus---
Wilayah dan Pelaksana Harian Ketua Pengurus
Daerah.-----
10. Tugas, kewenangan dan ketentuan mengenai-----
Pengurus Wilayah, Konferensi Wilayah, Pengurus
Daerah dan Konferensi Daerah serta pembentukan
dan pemekaran Pengurus Wilayah dan Pengurus
Daerah yang baru akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-----
Perkumpulan atau dengan suatu keputusan Rapat
Kerja Nasional Perkumpulan.-----

----- **BAB X** -----

----- **KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH** -----
----- **DAN MAJELIS KEHORMATAN PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Untuk memelihara martabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diadakan Kode Etik yang diatur--tersendiri dan disahkan oleh Kongres, serta-wajib ditaati oleh setiap Anggota Perkumpulan.
2. Untuk menega kkan Kode Etik diadakan Tata Cara Penegakan Kode Etik yang diatur tersendiri dan disahkan serta dapat diubah oleh Kongres dan wajib dijalan kan oleh Majelis Kehormatan----Perkumpulan.-----

----- **KODE ETIK** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Untuk terjaganya pelaksanaan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diadakan Majelis---Kehormatan Perkumpulan yang terdiri dari:----
 - a. Majelis Kehormatan Pusat di tingkat pusat yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan susunan seorang Ketua, seorang-----Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 4----- (empat) orang Anggota.-----
 - b. Majelis Kehormatan Wilayah ditingkat-----wilayah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan seorang Ketua, seorang-----Sekretaris dan seorang Anggota.-----
 - c. Majelis Kehormatan Daerah ditingkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan seorang Anggota.-----
2. a. Anggota Majelis Kehormatan Pusat diangkat-

- dan diberhentikan oleh Kongres dan sebelum-
menjalankan jabatannya dilantik oleh-----
Presidium Kongres.-----
- b. Anggota Majelis Kehormatan Wilayah diangkat
dan diberhentikan oleh Konferensi Wilayah-
dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik
oleh Pengurus Pusat atau Majelis-----
Kehormatan Pusat.-----
- c. Anggota Majelis Kehormatan Daerah diangkat
dan diberhentikan oleh Konferensi Daerah--
dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik
oleh Pengurus Wilayah atau Majelis-----
Kehormatan Wilayah.-----
3. Yang dapat diangkat menjadi:-----
- a. Majelis Kehormatan Pusat adalah Anggota---
Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat-
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-----
kurangnya 15 (lima belas) tahun dan/atau--
Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang--
telah pensiun (wreda PPAT).-----
- b. Majelis Kehormatan Wilayah, adalah Anggota
Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-----
kurangnya 7 (tujuh) tahun dan/atau Anggota-
Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah----
pensiun (wreda PPAT).-----
- c. Majelis Kehormatan Daerah, adalah Anggota-
Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat-
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sekurang-----
kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau Anggota-
Luar Biasa dari PPAT yang telah pensiun---
(wreda PPAT).-----

4. Masa jabatan Anggota Majelis Kehormatan Pusat, Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.-----
5. Sidang Majelis Kehormatan Pusat, Majelis-----
Kehormatan Wilayah dan Majelis Kehormatan----
Daerah, berhak menjatuhkan sanksi terhadap---
Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran--
terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-----
Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.---
6. Rapat Majelis Kehormatan Perkumpulan antara--
lain membahas:-----
 - a. Penilaian dan pengesahan atas laporan-----
tahunan Majelis Kehormatan Perkumpulan.---
 - b. Penyusunan program kerja tahunan-----
Majelis Kehormatan Perkumpulan.-----
 - c. Pengusulan pemecatan Anggota Perkumpulan--
kepada Kongres.-----
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.-----
7. a. Majelis Kehormatan Perkumpulan-----
menyelenggarakan Rapat Majelis Kehormatan
Perkumpulan sedikitnya 1 (satu) tahun-----
sekali yang dilaksanakan bersamaan dengan
Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat atau--
Rapat Kerja Wilayah Pengurus Wilayah dan--
Rapat Kerja Daerah Pengurus Daerah.-----
 - b. Peserta Rapat Majelis Kehormatan-----
Perkumpulan adalah seluruh anggota Majelis
Kehormatan Pusat, seluruh anggota Majelis
Kehormatan Wilayah dan seluruh anggota----

Majelis Kehormatan Daerah dengan biaya----
Perkumpulan.-----

8. Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan---
dan/atau kegiatan-kegiatan lain Majelis-----
Kehormatan Perkumpulan, pembiyaannya dapat---
bersumber dari alokasi keuangan Pengurus Pusat
untuk Majelis Kehormatan Pusat, keuangan-----
Pengurus Wilayah untuk Majelis Kehormatan---
Wilayah dan keuangan Pengurus Daerah untuk---
Majelis Kehormatan Daerah, sesuai dengan-----
kondisi dan kemampuan keuangan pengurus-----
perkumpulan.-----
9. Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan,
tugas, kewenangan, sidang Majelis Kehormatan-
Pusat, sidang Majelis Kehormatan Wilayah,----
sidang Majelis Kehormatan Daerah dan Rapat---
Majelis Kehormatan Perkumpulan akan diatur---
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga----
dan/atau Peraturan Perkumpulan.-----

----- **MAJELIS KEHORMATAN PERKUMPULAN** -----

----- **BAB XI** -----

----- **RAPAT KERJA PENGURUS PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Rapat Kerja Perkumpulan terdiri dari:-----
| a. Rapat Kerja Nasional, untuk ditingkat-----
| | Pengurus Pusat;-----
| b. Rapat Kerja Wilayah, untuk ditingkat-----
| | Pengurus Wilayah;-----
| c. Rapat Kerja Daerah, untuk ditingkat-----
| | Pengurus Daerah;-----
2. Rapat Kerja Perkumpulan antara lain membahas:

- a. penilaian dan pengesahan atas laporan-----
kegiatan program kerja tahunan Pengurus---
Perkumpulan.-----
- b. penyusunan program kerja tahunan-----
Pengurus Perkumpulan.-----
- c. persiapan penyelenggaraan Kongres.-----
- d. pengesahan dan melakukan perubahan atas---
Anggaran Rumah Tangga.-----
- e. penunjukkan tempat penyelenggaraan Rapat--
Kerja Perkumpulan berikutnya.-----
- f. penetapan dan pengesahan nominasi calon---
Formatur Pengurus Perkumpulan dan calon---
anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan.---
- g. penetapan/pengesahan dan pelantikan Anggota
Mahlamah Perkumpulan.-----
- h. penetapan usulan pemberian tanda-----
penghargaan kepada Anggota dan/atau-----
orang/pihak lain yang telah menunjukkan---
pengabdian dan/atau pengorbanan bagi-----
kepentingan profesi dan Perkumpulan serta
usulan pengangkatan Anggota Kehormatan---
Perkumpulan kepada Kongres.-----
- i. pengusulan untuk pemecatan Anggota-----
Perkumpulan.-----
- j. hal-hal lain yang dianggap perlu.-----
3. a. Pengurus Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja
Nasional sedikitnya 1 (satu) tahun sekali,
dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh
Pengurus Pusat dan/atau diserahkan kepada
Pengurus Wilayah yang ditetapkan dalam---
Rapat Kerja Nasional sebelumnya.-----
- b. Pengurus Wilayah menyelenggarakan Rapat---
Kerja Wilayah sedikitnya 1 (satu) tahun---

- sekali, dan pelaksanaannya dapat-----
dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah dan/atau
diserahkan kepada Pengurus Daerah yang----
ditetapkan dalam Rapat Kerja Wilayah-----
sebelumnya.-----
- c. Pengurus Daerah menyelenggarakan Rapat----
Kerja Daerah sedikitnya 1 (satu) tahun----
sekali yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh
Pengurus Daerah yang ditetapkan dalam Rapat
Kerja Daerah sebelumnya.-----
4. a. Panggilan Rapat Kerja Nasional dilakukan--
oleh Pengurus Pusat dengan surat tertulis
atau secara elektronik selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan
Rapat kerja Nasional.-----
- b. Panggilan Rapat Kerja Wilayah dilakukan-
oleh Pengurus Wilayah dengan surat-----
tertulis atau secara elektronik selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum-----
pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah.-----
- c. Panggilan Rapat Kerja Daerah dilakukan oleh
Pengurus Daerah dengan surat tertulis atau
secara elektronik selambat-lambatnya 3----
(tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat kerja
Daerah.-----
5. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah:-----
- a. Seluruh Anggota Pengurus Pusat;-----
- b. Seluruh Anggota Majelis Kehormatan Pusat;-
- c. Pengurus Wilayah yang diwakili oleh Ketua
Pengurus Wilayah dan 2 (dua) orang Peng urus
Wilayah atau 3 (tiga) orang anggota-----
Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Rapat
Peng urus Wilayah;-----

- d. Majelis Kehormatan Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 orang anggota yang ditunjuk oleh Rapat Majelis Kehormatan Wilayah;-----
 - e. Pengurus Daerah yang diwakili oleh Ketua-Pengurus Daerah dan 2 (dua) orang-----Pengurus Daerah atau 3 (tiga) orang-----anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah.-----
 - f. Majelis Kehormatan Daerah diwakili oleh--Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang--anggota yang ditunjuk oleh Rapat Majelis Kehormatan Daerah.-----
6. a. Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh:-----
- 1) Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari-----jumlah anggota Pengurus Pusat.-----
 - 2) Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari-----jumlah anggota Pengurus Wilayah.-----
 - 3) Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari-----jumlah anggota Pengurus Daerah.-----
- b. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja-----Nasional kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam--atau kurang dari 1 (satu) jam jika atas--persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari peserta rapat yang telah hadir dan kemudian Rapat dilanjutkan dan dapat-----mengambil keputusan-keputusan yang sah---tanpa memperhatikan kuorum.-----
7. Peserta Rapat Kerja Wilayah adalah:-----
- a. Seluruh anggota Pengurus Wilayah;-----
 - b. Seluruh Anggota Majelis Kehormatan-----

- Wilayah;-----
- c. Pengurus Daerah yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah dan 2 (dua) orang Pengurus Daerah atau 3 (tiga) orang anggota-----
Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah.-----
 - d. Seluruh anggota Majelis Kehormatan-----
Daerah.-----
8. a. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri oleh:-----
- 1) Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari-----
jumlah anggota Pengurus Wilayah.-----
 - 2) Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari-----
jumlah anggota Pengurus Daerah.-----
- b. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja-----
Wilayah kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam--
atau kurang dari 1 (satu) jam jika atas--
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)-
dari peserta rapat yang telah hadir dan
kemudian Rapat dilanjutkan dan dapat-----
mengambil keputusan-keputusan yang sah---
tanpa memperhatikan kuorum.-----
9. a. Peserta Rapat Kerja Daerah adalah seluruh
Anggota Pengurus Daerah dan seluruh-----
Anggota Majelis Kehormatan Daerah.-----
- b. Rapat Kerja Daerah dianggap sah apabila--
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
dari jumlah anggota Pengurus Daerah.-----
 - c. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah
kuorum tidak tercapai, maka Rapat diundur
sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau-----
kurang dari 1 (satu) jam jika atas-----

- persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari peserta rapat yang telah hadir dan kemudian Rapat dilanjutkan dan dapat----- mengambil keputusan-keputusan yang sah--- tanpa memperhatikan korum.-----
- 10.a. Keputusan Rapat Kerja Nasional----- sedapat-dapatnya di lakukan secara----- musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- b. Apabila keputusan Rapat Kerja Nasional--- tidak dapat diputuskan dengan cara----- sebagaimana dimaksud dalam sub (a) ayat-- ini, maka keputusan diambil dengan----- disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per-- dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota----- Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta
- c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan--- suara diulang, pengulangan mana hanya---- dilakukan 1 (satu) kali dan apabila----- pemungutan suara tersebut jumlah suara--- yang setuju dan tidak setuju sama----- banyaknya, maka usul yang bersangkutan--- dianggap ditolak Pengurus Daerah yang--- hadir dalam Rapat.-----
- 11.a. Setiap anggota Pengurus Pusat tidak dapat diwakili dalam Rapat Kerja Nasional dan-- setiap anggota Pengurus Pusat yang hadir-- dalam Rapat berhak berbicara dan----- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
- b. Nasional dan setiap Pengurus Wilayah yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan--- mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

c. Setiap Pengurus Daerah tidak dapat-----
diwakili dalam Rapat Kerja.-----

d. Nasional dan setiap Pengurus Daerah yang
hadir dalam Rapat berhak berbicara dan---
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

12. Tata Cara pelaksanaan dan penyelenggaraan--
Rapat Kerja Perkumpulan akan diatur lebih--
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau-
Peraturan Perkumpulan.-----

----- **BAB XII** -----

----- **MAHKAMAH PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 26** -----

1. Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan
Perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan
segala sesuatu yang menjadi sengketa dalam---
pelaksanaan Kongres, Konfrensi Wilayah dan---
Konferensi Daerah yang didasari dari adanya--
laporan pihak-pihak yang merasa dirugikan----
dalam pelaksanaan Kongres, Konfrensi Wilayah-
dan Konferensi Daerah dan sesuatu yang tidak-
menjadi kewenangan Majelis Kehormatan yang---
ada.-----

2. Kewenangan dari Mahkamah Perkumpulan adalah:-
a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan-----
secara seksama berdasarkan bukti-bukti----
yang disampaikan secara tertulis dan-----
meminta keterangan saksi-saksi dan ahli.--
b. Meminta keterangan dari Tim Pemilihan dan
Tim Verifikasi, yang berhubungan dengan---
sengketa Kongres, Konferensi Wilayah,-----
Konferensi Daerah dan meminta keterangan--
panita pelaksanaan Konferensi Wilayah dan
Konferensi Daerah.-----

- c. Memutus sengketa berdasarkan Anggaran-----
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik,--
Peraturan Perkumpulan dan peraturan-----
lainnya.-----
 - d. Melakukan sosialisasi terhadap keberadaan
Mahkamah Perkumpulan, baik tingkat Pusat,
Wilayah, dan Daerah.-----
3. Mahkamah Perkumpulan beranggotakan 9-----
(sembilan) orang yang berasal dari unsur-unsur
yaitu 3 (tiga) orang yang ditunjuk/diusulkan
oleh Pengurus Pusat, 3 (tiga) orang yang-----
ditunjuk/diusulkan oleh Rapat Majelis-----
Kehormatan Pusat dan 3 (tiga) orang yang-----
ditunjuk/diusulkan oleh ketua-ketua pengurus
wilayah dalam rapat para ketua-ketua pengurus
wilayah.-----
 4. Keanggotaan Mahkamah Perkumpulan ditetapkan--
dan dilantik pada Rapat kerja Nasional yang--
diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum-----
Kongres.-----
 5. Masa kepengurusan Mahkamah perkumpulan adalah
3 (tiga) tahun terhitung sejak-----
diangkat/dilantik pada Rapat Kerja Nasional--
yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum-----
pelaksanaan Kongres sampai dengan-----
diangkat/dilantiknya kembali Mahkamah-----
perkumpulan yang baru pada Rapat Kerja-----
Nasional yang dilaksanakan 6 (enam) bulan----
sebelum pelaksanaan Kongres berikutnya.-----
 6. Keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final-
dan mengikat (*final and bindings*) bagi seluruh
anggota Perkumpulan.-----

7. Pembiayaan yang berhubungan dengan Mahkamah Perkumpulan dibebankan pada anggaran Pengurus Pusat.-----
8. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Mahkamah-
Perkumpulan adalah Anggota Biasa yang telah--
menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah--
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan--
selama masa jabatannya masih aktif sebagai---
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (tidak akan--
melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima)---
tahun.-----

----- **BAB XIII** -----

- **KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)** -

----- **PASAL 27** -----

1. Untuk menjaga kehormatan jabatan selaku-----
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang-----
berintegritas dan professional, Perkumpulan--
mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh-----
Kongres dan disahkan oleh Kementerian yang---
merupakan kaidah-kaidah yang harus dijalankan--
dan ditaati bagi seluruh anggota Perkumpulan.-
2. Majelis Kehormatan Perkumpulan menjalankan---
fungsinya dalam menegakan Kode Etik yang tata-
cara proses penegakan kode etik tersebut yang--
akan diatur lebih lanjut pada Peraturan-----
Perkumpulan.-----
3. Demi menegakan Kode Etik tersebut Majelis----
Kehormatan Perkumpulan bersama-sama dengan---
Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus
Pusat dalam fungsi dan kedudukannya melakukan
pembinaan secara bersama-sama kepada segenap
anggota.-----

----- **BAB XIV** -----

----- **KEUANGAN PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 28** -----

1. Keuangan Perkumpulan Terdiri dari:-----
 - a. Uang pangkal;-----
 - b. Uang iuran;-----
 - c. Uang sumbangan; dan-----
 - d. Penghasilan lainnya yang diperoleh dengan--
sah dan tidak bertentangan dengan tujuan--
Perkumpulan.-----
2. Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal--
1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh--
satu) Desember atau mengikuti masa Jabatan---
Ketua Umum dan/atau Pengurus Pusat.-----
3. Laporan keuangan Perkumpulan Wajib dilakukan
audit oleh Kantor Akuntan Publik yang-----
berlisensi.-----

----- **BAB XV** -----

----- **LAMBANG, LOGO, DAN TANDA ANGGOTA** -----

----- **PASAL 29** -----

1. Perkumpulan mempunyai lambang, logo dan----
tanda anggota yang ditetapkan oleh-----
Perkumpulan.-----
2. Ketentuan tentang Lambang, Logo dan Tanda--
Anggota akan diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan---
Perkumpulan.-----

----- **BAB XVI** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN** -----

----- **PERATURAN PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 30** -----

1. Pengurus Pusat menyusun Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja----- Nasional Perkumpulan.-----
2. Pengurus Pusat menyusun Peraturan Perkumpulan ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pleno----- Pengurus Pusat.-----
3. a. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan----- ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur didalamnya dan ketentuan-ketentuan lainnya;-----
b. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah-- Tangga tidak boleh bertentangan dengan----- ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----
4. a. Peraturan Perkumpulan memuat ketentuan----- ketentuan teknis sebagai pelaksanaan----- ketentuan dalam Anggaran Dasar dan----- Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;-----
b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga----- Perkumpulan.-----

----- **BAB XVII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PEMBUBARAN PERKUMPULAN** -----

----- **PASAL 31** -----

1. Pengurus Pusat menyusun draft perubahan----- Anggaran Dasar dan menyampaikannya kepada----- anggota, ditetapkan dan disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa Perkumpulan.-----
2. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar--- atau pembubaran Perkumpulan hanya dapat----- diambil dengan sah oleh Kongres dan harus----- dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua-----

pertiga) bagian dari jumlah seluruh Anggota--
Biasa Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah----
dalam Kongres.-----

3. Apabila korum yang ditetapkan sebagaimana ayat
(2) pasal ini tidak tercapai, maka kongres---
diundur untuk waktu sekurang-kuranya 3 (tiga)
jam dan apabila sesudah pengunduran waktu-
itu, kuorum tidak juga tercapai, maka-----
kongres berwenang mengambil keputusan yang
sah mengenai hal itu dengan tidak perlu-----
mengindahkan jumlah anggota atau wakilnya yang
hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh
sekurang-kuranya 2/3 (dua pertiga) dari-----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
kongres.-----

----- **BAB XVII** -----

----- **LIKUIDASI** -----

----- **PASAL 32** -----

1. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Pengurus
Pusat diwajibkan melakukan likuidasi,-----
kecuali jika Kongres menentukan lain.-----
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa----
harta kekayaan akan diserahkan kepada-----
perkumpulan atau lembaga lainnya yang-----
mempunyai maksud/tujuan yang sama atau hampir-
sama dengan Perkumpulan ini, yang ditetapkan-
oleh Kongres.-----

----- **BAB XIX** -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 33** -----

1. Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau----- Peraturan Perkumpulan akan ditetapkan dan---- diputuskan oleh Pengurus Pusat berdasarkan--- keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.-----
2. Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditutup Rapat Kerja----- Nasional pada tanggal 23-02-2023 (dua puluh-- tiga Februari dua ribu dua puluh tiga).-----
3. Ditetapkan di Kongres Luar Biasa di Depok---- larva Barat pada tanggal 23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga).-----

-Penghadap dengan ini menjamin kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenalnya masing--- masing, demikian pula halnya dengan seluruh dokumen- dokumen dan/atau surat-surat dan/atau akta-akta---- serta keterangan-keterangan yang telah diberikan--- oleh Penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan Penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut----- sehingga apabila dikemudian hari sejak----- ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka----- Penghadap yang membuat keterangan, dengan ini----- berjanji dan mengikat diri untuk bertanggungjawab-- dan bersedia menanggung segala resiko yang timbul-- dan dengan ini Penghadap menyatakan dengan tegas--- membebaskan saya, Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggungjawab dan memikul baik dari----- sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul--- karena sengketa tersebut.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari--- identitasnya.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta-
pada hari, tanggal, dan jam seperti disebutkan pada-
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nona SHAFIRA MEIDIANA, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-05-1996 (dua Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan--- Kota Bambu Utara IV Nomor 24, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota Bambu Utara,---- Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta--- Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-Kependudukan 3173074205961003.-----
2. **Nona RIMA DESYA SITANGGANG**, lahir di Jakarta,--- pada tanggal 20-12-1989 (dua puluh Desember----- seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),-- Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Cipinang Timur, Rukun Tetangga 009, Rukun---- Warga 003, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo--- Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu--- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-- 3175026012890002.-----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, yang saya,---
Notaris, kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, Saksi-saksi, dan Saya, Notaris dan selanjutnya Penghadap membubuhkan sidik jarinya masing-masing pada lembar tambahan--- yang disediakan untuk keperluan tersebut dan-----

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas-
akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



Notaris di Kota Jakarta Pusat



NADRAH IZAHARI, S.H., M.Kn.